

ABSTRAK PERATURAN

PNBP - FASILITAS KESEHATAN - PEMERINTAH PUSAT

2018

PERMENKEU RI NOMOR 194/PMK.02/2018 TANGGAL 31 DESEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1839)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN MILIK PEMERINTAH PUSAT

ABSTRAK : - bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dari penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan milik pemerintah pusat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Milik Pemerintah Pusat;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.52, TLN No. 4355); UU No. 9 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 147, TLN No. 6245);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai PNBP dari penyelenggaraan JKN yang meliputi dana kapitalisasi, dana klaim nonkapitalisasi dan dana klaim FKRTL. Dalam Peraturan Menteri ini diatur hal-hal terkait perencanaan PNBP dari penyelenggaraan JKN, pembayaran PNBP dari penyelenggaraan JKN, mekanisme pencairan belanja negara yang bersumber dari PNBP dari penyelenggaraan JKN, kelebihan, kekurangan, dan keterlambatan pembayaran PNBP dari penyelenggaraan JKN, pelaporan keuangan, monitoring, dan evaluasi PNBP dari penyelenggaraan JKN.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pemerintah Pusat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2018.